

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

MEDEKATI HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIK <i>Musa Maliki, Asrudin Azwar</i>	1
KOMUNIKASI DAN GENDER : PERBANDINGAN GAYA KOMUNIKASI DALAM BUDAYA MASKULIN DAN FEMINIM <i>Sangra Juliano Prakasa</i>	19
KERJASAMA PEMBANGUNAN INDONESIA DAN UNI EROPA: SUATU ANALISIS TEORI LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL <i>Adityo Darmawan Sudagung, Arry Bainus, Abdul Musyawardi Chalid</i>	31
SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 <i>Dewi Triwahyuni, Sylvia Octa Putri</i>	43
PERAN DPRD JAWA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK <i>Dina</i>	57
MENILIK KEMBALI MAKNA REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKTUALISASI SEMANGAT PELAYANAN PUBLIK PRIMA <i>Dadi Junaedi Iskandar</i>	69
KOMUNIKASI VERBAL ANGGOTA JAMAAH TABLIGH KOTA BANDUNG <i>Inggar Prayoga</i>	91
PEMODELAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA CIMAHI <i>Titin Rohayatin, Agustina Setiawan</i>	105
PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA TENTANG PENERAPAN ATURAN PERDA K-3 DAN KEBIASAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMBUANG SAMPAH <i>Anisti</i>	121
EVALUASI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA BANJARMASIN <i>Muhammad Riduansyah Syafari</i>	131

SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Dewi Triwahyuni, Sylvia Octa Putri

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia,

Jln.Dipatiukur No.102-116, Bandung, 40132, Indonesia

Email :

d_triwahyuni@yahoo.com

sylvia_op@yahoo.com

Abstract

Food security has been long of concern to the Indonesian government. The Factor that increase food prices continue to soar, the rate of population growth, climate change and the degradation of natural resources has surely made that there are no areas could prevent the threat of food crisis, including in West Java Province. Even the Regional Food Security Agency (PKPD) in West Java in 2008 stated that there are still about 9% of the population of West Java and still considered food insecure in 2500 villages in West Java were categorized as food insecure. Challenges to food security issues will also arise from the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 where the ASEAN countries are integrated into a single market. The most significant thing happened on food issues is trade competition for foodstuffs. Success in maintaining food security depends on the adjustment of the rules and policies that support to the AEC framework both at the national and local government. This research attempts to provide an overview of how AEC is implemented in 2015 in order to measure its implications that will be faced by the food sector. Thus the Regional Government of West Java can strategize more comprehensive food security in facing the AEC in 2015.

Keywords: Securitization, Food, West Java, ASEAN, AEC

Abstrak

Ketahanan pangan telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Faktor-faktor peningkatan harga pangan yang terus melonjak, laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim serta degradasi kualitas sumber daya alam telah memastikan tidak ada daerah yang dapat menghindar dari ancaman krisis pangan, termasuk Propinsi Jawa Barat. Bahkan Badan Ketahanan Pangan Daerah (PKPD) Propinsi Jawa Barat pada tahun 2008 menyatakan bahwa masih sekitar 9% penduduk Jawa Barat dikategorikan rawan pangan dan masih 2500 desa di Jawa Barat yang dikategorikan rawan pangan. Tantangan terhadap persoalan ketahanan pangan juga muncul dari akan dilaksanakannya ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 dimana negara-negara ASEAN terintegrasi dalam satu pasar tunggal. Hal yang paling signifikan terjadi pada persoalan pangan diantaranya adalah kompetisi perdagangan bahan pangan. Kesuksesan dalam menjaga ketahanan pangan bergantung pada penyesuaian aturan serta kebijakan yang mendukung terhadap kerangka AEC baik pada tingkat nasional maupun pemerintah daerah. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana AEC ini dilaksanakan pada 2015 sehingga dapat mengukur implikasi yang akan dihadapi sektor pangan. Dengan demikian Pemerintah Daerah Jawa Barat dapat menyusun strategi ketahanan pangan secara lebih komprehensif dalam menghadapi AEC 2015.

Kata Kunci : Sekuritisasi, Pangan, Jawa Barat, ASEAN , AEC

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di dalam kajian Hubungan Internasional, pangan adalah bagian dari persoalan keamanan non-tradisional. Perkembangan konsep keamanan yang telah mengalami perluasan sehingga cakupannya tidak lagi semata-mata kepada persoalan militer secara tradisional. Sebuah isu non-militer bisa saja diangkat menjadi sebuah isu keamanan melalui proses sekuritisasi isu. Sekuritisasi tersebut dimungkinkan bila sebuah isu dianggap dapat menjadi sebuah ancaman bagi objek tertentu.

Masyarakat internasional sejak awal telah menyadari bahwa ancaman ketidakamanan pangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara individual. Banyak faktor penyebab dari ketidakamanan pangan ini yang merupakan bagian dari masalah global, sehingga solusinya pun harus pada tingkat kerjasama internasional. Hal demikian tampak misalnya dengan dibentuknya Food and Agricultural Organization (FAO) pada tahun 1945 sebagai upaya menjawab tuntutan *freedom from wants* dalam masalah pangan bagi setiap umat manusia pasca Perang Dunia II.

Pada tahun 1970-an masyarakat global dihadapkan pada tantangan terjadinya krisis pangan yang menuntut mereka untuk mengeluarkan solusi bersama atas hal ini. Jawaban mereka adalah diselenggarakannya *World Food Conference* pertama pada tahun 1974. Ketika pada tahun 2007 dunia kembali dikejutkan oleh kenaikan harga pangan yang melonjak tinggi, 180 negara kembali bertemu di Roma untuk menyepakati komitmen tindakan bersama yang terkoordinasi untuk memerangi dampak buruk dari kenaikan harga pangan tersebut. Di titik ini negara-negara di dunia telah sampai kepada kesimpulan bahwa kenaikan harga pangan telah sampai pada

kondisi yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan pangan secara global.

Meskipun negara-negara ASEAN terlihat bereaksi dengan cukup responsif menangani persoalan krisis pangan ini, namun ada beberapa dinamika yang menarik untuk dicermati. Dinamika tersebut di antaranya adalah adanya perilaku dari beberapa negara eksportir pangan ASEAN, seperti Thailand dan Vietnam, yang justru memilih untuk memasok beras mereka pada pasaran global dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan sesama negara ASEAN, seperti Filipina. Hal ini diperparah ketika negara-negara produsen beras tersebut bahkan berencana untuk mendirikan semacam organisasi kartel beras internasional. Tidak hanya itu hampir seluruh negara ASEAN di masa krisis ini juga cenderung mengambil kebijakan untuk melindungi stok domestik mereka sendiri dengan melarang dilakukannya ekspor pangan. Bila ini terus terjadi maka harga pangan beresiko untuk naik semakin tinggi. Dinamika-dinamika ini jelas merupakan tantangan bagi integrasi keamanan pangan ASEAN secara regional.

Persoalan pangan di Kawasan Asia Tenggara semakin mengalami puncak dengan akan dilaksanakan *Asean Economic Community* pada tahun 2015 yang akan datang. Hal ini menyebabkan setiap negara-negara ASEAN harus mempersiapkan diri terhadap integrasi pasar di Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah cukup lama memberikan perhatian terhadap persoalan pangan. Namun bagaimana sesungguhnya AEC ini berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia masih belum terlalu diperhatikan. Apalagi sampai mempertimbangkan bagaimana kesiapan daerah menghadapi integrasi ekonomi ini.

Jawa Barat sendiri merupakan salah satu propinsi terdepan di Indonesia yang

memiliki perhatian besar terhadap persoalan pangan. Salah satu faktor besarnya perhatian pemerintah Jawa Barat dalam persoalan pangan adalah karena jumlah penduduk propinsi Jawa Barat yang terus meningkat, sehingga muncul kekhawatiran pada titik tertentu propinsi ini menjadi rawan pangan.

Berdasarkan statistik Badan Ketahanan Pangan, bahwa pada tahun 2008 Jumlah penduduk Jawa Barat yang termasuk sangat rawan pangan adalah sebanyak 3.818.930 atau sekitar 9,33% dari seluruh penduduk Jawa Barat, sedangkan yang termasuk rawan pangan adalah 10.556.212 (25,80%) dan yang tahan pangan adalah sebanyak 26.536.449 (64,89%). Sementara berdasarkan Peta Kerawanan Pangan Jawa Barat, Dari 604 Kecamatan di Jawa Barat, sebanyak 4 Kecamatan (0,66%) dikategorikan sangat rawan pangan, 2 Kecamatan (0,33 %) kategori rawan pangan, 3 Kecamatan (0,50%) kategori agak rawan, 418 Kecamatan (69,21) kategori tahan dan 58 Kecamatan (9,60%) kategori sangat tahan. Untuk tingkat Desa, dari 5.245 Desa yang ada di Jawa Barat 2500 Desa masuk kategori Rawan Pangan.

Sejumlah program-program untuk mengantisipasi persoalan rawan pangan telah di buat oleh Pemerintah Jawa Barat melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD). Hanya saja persoalannya besar juga yang akan dihadapi adalah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015.

Karakteristik AEC yang terdiri dari: Pasar tunggal dan basis produksi; Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global, tentu saja membawa sejumlah peluang maupun tantangan terhadap berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Situasi inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah, agar 2015 nanti tidak memberikan

dampak terhadap rawannya pangan di Indonesia dan khususnya di propinsi Jawa Barat sebagai sebuah propinsi dengan jumlah penduduk paling besar di negeri ini.

Latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk membuat penelitian berjudul: ***Sekuritisasi Pangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015.***

1.2. Rumusan Masalah

Dibutuhkan sebuah formulasi kebijakan yang mampu menciptakan kemandirian pangan disaat pasar tunggal ASEAN ini memberikan ruang sebar produk-produk pertanian dari negara ASEAN maupun dari negara-negara di luar ASEAN secara leluasa. Inilah ancaman yang sangat nyata yang dihadapi ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu sudah saatnya melihat masalah pangan sebagai sebuah isu keamanan karena ancaman nyata yang diberikannya terhadap kehidupan dasar manusia. Sekuritisasi pangan ini akan menempatkan permasalahan pangan pada permukaan kepentingan nasional.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat mengenai kebijakan ketahanan pangan dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Evolusi Konseptual Mengenai Keamanan Pangan

Definisi konseptual mengenai keamanan pangan telah mengalami evolusi yang cukup panjang. Pada masa 1960-an hingga 1970-an pemahaman konsep ini lebih

kepada persoalan pasokan pangan (*food supply*). Pada tahun 1974 di dalam resolusi mengenai Internasional *Undertaking on Wood Food Security* (IUWFS) yang didukung oleh FAO dan *The World Food Conference*, keamanan pangan didefinisikan sebagai: “Ketersediaan pasokan makanan pokok yang memadai sepanjang waktu untuk menghindari kelangkaan pangan pada masa gagal panen atau bencana alam yang meluas, keberlanjutan peningkatan produksi dan konsumsi, serta mengurangi fluktuasi produksi dan harga” (Shaw, 2007:150).

Untuk itu IUWFS juga mendefinisikan level aman minimal untuk stok pangan sebagai “jumlah total cadangan sebelumnya yang dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pasokan musim berikutnya pada pasar nasional dan internasional, dan untuk menjaga level konsumsi dan perlindungan terhadap kelangkaan yang parah pada masa kegagalan panen atau bencana alam”.

Konsep awal ini masih berfokus kepada persoalan peningkatan produksi, terutama di negara berkembang, menstabilkan pasokan pangan, memanfaatkan surplus pangan di negara maju, menciptakan cadangan pangan dunia dan nasional, menstimulasi perdagangan pertanian dunia, menegosiasikan kesepakatan mengenai komoditas internasional, dan meningkatkan kesepahaman mengenai kampanye *Freedom From Hunger*. Negara-negara berkembang kemudian tampaknya telah berhasil mencapai target tersebut melalui Green Revolution dengan menggunakan bibit, pupuk, dan irigasi yang telah dikembangkan untuk menghasilkan lebih banyak pangan. Namun menjelang akhir 1970-an dan awal 1980-an pertumbuhan ini ternyata tidak terlihat memberikan manfaat bagi setiap orang, dan yang pasti tidak menghapuskan kelaparan dan kekurangan gizi.

Pendekatan dari sisi pasokan (*supply driven*) ini kemudian mulai banyak menuai kritik. Salah satu kritik yang paling terkenal adalah dari Amartya Sen yang mengatakan bahwa produksi pangan saja tidaklah cukup, orang membutuhkan akses kepada pangan, untuk mendapatkan ‘*entitlement*’ atau hak kepemilikan terhadap pangan tersebut. Menurutnya walaupun tidak ada kelangkaan pangan orang bisa saja mengalami ketidakamanan pangan. (“*Sustainable Agriculture and Food Security in Asia Pacific*,” 2009, hlm. 20)

Setelah krisis pangan evolusi keamanan pangan paling tidak telah mengalami tiga jenis pergeseran:

- (1) dari global dan nasional bergeser kepada rumah tangga dan individu;
- (2) dari ‘*food first*’ kepada perpektif kehidupan;
- (3) dari indikator objektif kepada persepsi subjektif (Maxwell, 2001).

Selanjutnya fase dari perkembangan konsep dan kebijakan keamanan pangan dapat digambarkan sebagai berikut: (1) pada masa krisis pangan dan *World Food Conference* 1974 sasarannya adalah membentuk sistem keamanan pangan global; (2) pada paruh awal 1980-an konsep Amartya Sen’s mengenai ‘*entitlement*’ serta dampak kontraproduktif dari proram *Structural Adjustment IMF* dan *World Bank*; (3) pada paruh kedua era 1980-an ketika terjadi bencana kelaparan di Afrika, ketahanan pangan lebih ditekankan kepada persoalan kelaparan dan sebab-sebabnya; (4) dan pada era 1990-an ketika ketahanan pangan dikaitkan dengan kelaparan dan kekurangan gizi (Shaw, 2007, hlm. 385).

Perkembangan terkini definisi keamanan pangan adalah sebagai mana yang disampaikan oleh *Food and Agriculture Organization*, yaitu “keamanan pangan

sebagai sebuah kondisi dimana semua orang, pada setiap waktu, memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi, terhadap pangan secara cukup, aman, dan sehat sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dan pilihan pangan mereka bagi kehidupan yang aktif dan sehat”. Sedangkan ketidakamanan atau kerawanan pangan (*Food Insecurity*) adalah “sebuah kondisi dimana orang tidak memiliki akses terhadap pangan yang memadai secara fisik, sosial, dan ekonomi” (*“The Economic Crises - Impacts and Lesson Learned,”* 2008, hlm. 8)

Sebagai tambahan, kekurangan gizi (*undernourishment*) adalah “sebuah kondisi ketika asupan kalori berada di bawah persyaratan minimum energi makanan (*Minimum Dietary Energi Requirement: MDER*)”. MDER adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk aktifitas ringan serta berat badan minimum bagi tinggi badan tertentu. MDER berbeda-beda bagi tiap negara dan dari tahun ke tahun tergantung dari gender dan struktur umur dari populasi. Kata-kata kekurangan gizi (*undernourishment*) dan kelaparan (*hunger*) sering digunakan secara bergantian (*“The Economic Crises - Impacts and Lesson Learned,”* 2008, hlm. 8).

Muncul dari sebuah gerakan internasional yang bernama *La Via Campesina*, pada tahun 1996 gagasan mengenai Kedaulatan Pangan atau *Food Sovereignty* diperkenalkan secara resmi di dalam pertemuan *World Food Summit*. *La Via Campesina*, menurut web resmi mereka, merupakan perwakilan dari kelompok petani yang berasal Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, didirikan pada tahun 1993 di Mons Belgia. Pendirian organisasi berangkat dari sikap kritis mereka terhadap masalah globalisasi kebijakan pertanian dan agribisnis. Menurut mereka dalam konteks ini suara petani kecil harus didengar. Petani kecil dan menengah harus terlibat langsung dalam penentuan berbagai kebijakan yang

akan menentukan nasib mereka. Kini organisasi ini beranggotakan sekitar 200 juta petani dan 150 organisasi yang berasal dari 70 negara yang menjadikan mereka aktor utama dalam perdebatan mengenai persoalan pertanian. Suara mereka kini didengar oleh institusi-institusi seperti *FAO* dan *UN Human Rights Council*.

Adatujuh prinsip dari konsep kedaulatan pangan menurut *La Via Campesina* (*Michael Windfuhr*, 2004, hlm. 15): (1) pangan sebagai hak asasi manusia; (2) reformasi agraria; (3) perlindungan terhadap kekayaan alam; (4) mengorganisasikan kembali perdagangan pangan; (5) mengakhiri kelaparan global; (6) pangan tidak boleh digunakan sebagai senjata; dan (7) petani harus mendapatkan akses langsung untuk memformulasikan kebijakan pertanian.

Dalam konteks penelitian ini, konsep keamanan pangan dirumuskan tidak hanya melihat dari sekedar sisi produsen atau konsumen semata. Perumusan konsep keamanan pangan yang terlalu menekankan pendekatan dari sisi produsen akan membuat sebuah model kebijakan yang terlalu nasionalistik dan akan melahirkan kebijakan-kebijakan proteksionis serta berbiaya tinggi. Sedangkan sebaliknya pendekatan yang terlalu condong kepada sisi konsumen akan menjadi pintu masuk dari kebijakan-kebijakan pangan model neoliberalisme. Model ini akan menjadi justifikasi impor pangan yang, meskipun menguntungkan bagi para konsumen karena akan menurunkan tingkat harga, namun akan sangat menekan petani sebagai produsen.

Kedua model di atas pada gilirannya justru akan mengancam keamanan pangan itu sendiri. Untuk itu sebuah pendekatan yang ideal seharusnya mampu memberikan keuntungan baik terhadap konsumen maupun produsen. Masalahnya justru biasanya hal ini menjadi dilema

bagi pemerintah. Kebijakan harga, atau menentukan harga produk pangan, tentu saja tidak serta merta menjadi sebuah model yang ideal. Dalam jangka pendek kebijakan ini dapat saja dilakukan oleh pemerintah, namun dalam jangka panjang pemerintah akan sangat terbebani oleh biaya penyesuaian harga tersebut.

Namun kebijakan yang berpihak kepada kedua sisi ini akan dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat holistik-kultural. Pendekatan yang holistik menekankan kepada model pertanian yang memperhatikan keseimbangan lingkungan atau agro-ekologi. Sementara pendekatan kultural terhadap persoalan pangan memungkinkan keberpihakan kepada kedua sisi, baik produsen maupun konsumen. Pada sisi produsen pendekatan kultural akan memungkinkan para petani memproduksi tanpa ada dominasi kapitalisme lokal maupun global. Sementara pada sisi konsumen pendekatan kultural akan membawa perubahan terhadap pola konsumsi. Untuk itu pangan tidaklah dipandang sebagai sebuah persoalan komoditas semata. Pangan adalah persoalan kultural. Pendekatan terhadap budaya pangan ini dapat dilihat melalui perspektif yang bersifat konstruktif.

2.2. Sekuritisasi Pangan

Sekuritisasi adalah proses membuat sebuah isu menjadi isu keamanan. Keamanan secara tradisional, menurut Buzan, diartikan sebagai keberlangsungan hidup (*survival*). Hal ini ketika sebuah isu dianggap menjadi ancaman yang nyata (*existensial threat*) bagi objek tertentu yang merasa terancam (*referent object*). Secara tradisional objek yang terancam ini dapat berupa negara, pemerintah, teritorial, atau masyarakat. Adanya ancaman tersebut akan menjustifikasi penggunaan tindakan-tindakan khusus untuk menanganinya.

Tindakan-tindakan ini dapat berupa legitimasi penggunaan kekuatan, mobilisasi, atau penggunaan kekuasaan khusus. Dengan kata lain, ketika menyebut kata “keamanan” sebuah negara telah mendeklarasikan sebuah kondisi darurat, serta mengklaim hak untuk menggunakan cara apapun guna menghadapi ancaman (Buzan et al., 1998, hlm. 21).

Buzan kemudian merevitalisasi definisi tradisional ini dengan mendeskripsikan pandangan yang lebih konstruktif dengan menyatakan bahwa sekuritisasi adalah sebuah proses diskursif. Proses diskursif ini berusaha mengkonstruksikan pemahaman intersubjektif di dalam sebuah komunitas politik untuk memperlakukan sesuatu sebagai sebuah ancaman yang nyata terhadap *referent object* yang dianggap penting. Dengan demikian, akan dimungkinkan untuk dilakukannya tindakan yang urgen serta luar biasa dalam menghadapi ancaman tersebut (Buzan dan Waeber, 2003, hlm. 491).

Buzan menyimpulkan beberapa hal yang dapat menjadi agenda dari keamanan ekonomi adalah:

- 1) Ketika kapabilitas kebebasan negara untuk melakukan mobilisasi terkena dampak dari globalisasi produksi.
- 2) Ketika ketergantungan ekonomi dalam pasar global tereksplorasi oleh tujuan politik eksternal.
- 3) Kekhawatiran bahwa pasar global akan menghasilkan lebih banyak yang kalah dibandingkan yang menang sehingga akan mengancam kebutuhan dasar manusia.
- 4) Kekhawatiran bahwa ekonomi internasional akan jatuh kepada krisis

Kekhawatiran akan ketidakamanan pasar pangan internasional membuat negara harus memegang peranan penting

untuk menjadi katup pengaman. Namun bukan berarti kebijakan pangan nasional kemudian harus bersifat anti-pasar. Anti-pasar justru dapat membawa keamanan pangan jatuh pada tingkat yang rendah. Kebijakan pangan sebaliknya justru harus memaksimalkan pasar pangan internasional sebagai guna meningkatkan produktifitas pangan sekaligus stabilisator pasokan dan harga.

2.3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) 2015

Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog dan konsultasi.

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Indonesia menjadi penggagas pem-

bentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya (Deplu, 2005: 5).

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam *Vientiane Action Programme (VAP)* sebagai landasan program jangka pendek-menengah untuk periode 2004-2010.

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Melalui tiga pilar kerjasama Komunitas ASEAN ini, ASEAN bertekad untuk lebih menyeimbangkan pemajuan kerjasama ASEAN di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Integrasi yang lebih erat di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya diharapkan akan membentuk suatu Komunitas ASEAN yang memberikan manfaat pada meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan diantara negara-negara anggota dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN dan daya saing kawasan (Bandoro, 1996: 47).

Menuju sebuah proses integrasi ASEAN secara holistik tentu membutuhkan sosialisasi dari seluruh elemen warga negara di seluruh negara-negara anggota ASEAN.

Artinya untuk menciptakan cita-cita ideal tercapainya *ASEAN Community 2015* tidak hanya menjadi domain pemerintah saja, melainkan juga dituntut peran sosial masyarakat negara-negara anggota ASEAN yang nantinya akan disebut sebagai masyarakat ASEAN.

Asean Economic Community (AEC) merupakan kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan perekonomian di kawasan dengan meningkatkan daya saing di kancah internasional agar ekonomi bisa tumbuh merata, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan. AEC merupakan realisasi dari Visi ASEAN 2020 yaitu untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. Sebelumnya pada 2004, Indonesia bersama ASEAN telah menyepakati perjanjian dengan China yang dikenal sebagai *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Dengan perjanjian itu, negara-negara ASEAN dan China harus membebaskan barang-barang masuk.

Dalam pelaksanaan AEC, negara-negara ASEAN harus memegang teguh prinsip pasar terbuka dan ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Dengan kata lain, konsekuensi diberlakukannya AEC adalah liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan tenaga terampil secara bebas dan tanpa hambatan tarif dan non tarif. Rencana pemberlakuan AEC tersebut dicantumkan dalam Piagam ASEAN yang disahkan pada 2007. Pada tahun tersebut pula disepakati bahwa pencapaian AEC akan dipercepat dari 2020 menjadi 2015. Pengesahan AEC sendiri dicantumkan pada pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN dan diperkuat dengan pembentukan Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Council*) yang tercantum dalam lampiran I Piagam ASEAN. Itulah dasar

hukum yang mengesahkan terbentuknya *ASEAN Economic Community*.

Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), antara lain

1. Pasar tunggal dan basis produksi
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata
4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

3. Objek dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan pemilihan metode kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana kesiapan ketahanan pangan Jawa Barat dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015*. Melalui penelitian ini diharapkan diperolehnya informasi dan data yang relevan untuk menjawab dibalik fenomena rawan pangan di kawasan Asia Tenggara, seperti halnya salah satu provinsi di Indonesia bagaimana Jawa Barat menjawab tantangan ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, dimana menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data secara simultan seperti :

(i) Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan karena banyaknya informasi dan data mengenai masalah ketahanan dan rawan pangan di kawasan ASEAN, tak terkecuali Jawa Barat yang juga menghadapi problema ini. Hal ini dapat ditelusuri melalui berbagai informasi dalam buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website

melalui internet. Studi pustaka menjadi penting dalam menganalisa konsep *Food Security* dan ASEAN Economic Community 2015

(ii) Dokumentasi Penelitian.

Teknik ini digunakan untuk menganalisa sumber informasi yang tersedia dari dokumen-dokumen resmi seperti dokumen kebijakan dan regulasi yang berkenaan dengan ketahanan Pangan (*Food Security*) dan Kebijakan ASEAN Economic Community 2015 yang berkenaan dengan *food security*

(iii) Rekam Jejak.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dan menganalisa rekam jejak dan informasi terumutama yang berkenaan dengan *Food Security*, seperti data mengenai sejak kapan masalah ketahanan pangan menjadi prioritas dan perhatian pemerintah di Negara-negara ASEAN, serta ketika masalah rawan pangan melanda apa yang dilakukan dan bagaimana mengatasinya

(iv) Wawancara.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam dari informan sebagai pihak yang berwenang dan memiliki kapasitas berkenaan dengan penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kondisi Pangan di Propinsi Jawa Barat

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi

kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat, perlu dilakukan persamaan persepsi tentang instrument analisis yang digunakan para aparat.

Dalam bidang ketahanan pangan, landasan perwujudan ketahanan didasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan, menyatakan bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, memiliki 618 Kecamatan terdiri dari 537 Kecamatan di 17 Kabupaten dan 81 Kecamatan di 9 Kota dengan total penduduk sebesar 43.021.826 jiwa pada tahun 2010 Provinsi Jawa Barat terletak antara 104.48 – 108.48 Bujur Timur dan 5.50 - 7.50 Lintang Selatan, dengan daratan seluas 3.710.061,32 Ha. dan garis pantai sepanjang 55,829 Km. Secara klimatologi iklim di Jawa Barat yaitu tropis, dengan suhu berkisar antara 19,9 – 30,7 C° dan kelembaban udara antara 73 – 84 %.

Dilihat dari segi jumlah penduduk, Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Indonesia (18,11%), dan karena tingginya jumlah penduduk tersebut, maka konsekuensinya tingkat pengangguran terbuka pun cukup tinggi mencapai 10,96%, dan berdasarkan angka dari Badan Pusat Statistik jumlah rumah tangga miskin di Jawa Barat mendekati angka 5 jutaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 yaitu untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dimana salah satu fungsinya adalah: Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan

4.2. Strategi Ketahanan Pangan Jawa Barat

Pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program, yaitu *Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi, yaitu:

1. Pengembangan desa mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis;
3. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan;

4. Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah;
5. Diversifikasi Pangan.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
2. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan. (BKPD, 2013)

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004

- Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 15. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendeayagunaan Aparatur Negara;
 16. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

26. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 055/Kep.116/Skr/BKP/2009 Tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi. Strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi.

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah memiliki strategi ketahanan pangan periode

2010-2014 yang mencakup empat kegiatan utama yaitu Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi, yaitu Pengembangan desa mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan; Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis; Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan; Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah dan Diversifikasi Pangan.

5.2. Rekomendasi

Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya lembaga-lembaga yang terkait langsung seperti Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD), Bapeda Jabar, Dinas Pertanian Jabar agar mensinergiskan visi, misi dan program kerja lembaga satu sama lain dalam menghadapi ASEAN *Economic Community 2015*.

Daftar Pustaka

- Buzan, Barry. 1991. *People, States, and Fear*. London: Pearson Education.
- Buzan, Barry; dan Waever, Ole. 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry; Waever, Ole; dan Wilde, Jaap de. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Caouette, Dominique; dan Turner, Sarah. 2009. *Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia*. London: Routledge.
- Chandra, Alexander C.; dan Lontoh, Lucky A. (2010). *Regional Food Security and Trade Policy in Southeast Asia: The Role of ASEAN*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
- Maxwell, S. Devereux; S. (2001). *Food Security in Sub Sahara Africa*. London: ITGD Publisher.
- Shaw, D. John. (2007). *World Food Security: A History Since 1945*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekretariat Dirjen Kerja sama ASEAN. (1967). *ASEAN Selayang Pandang* (Edisi ke-19)
- Nuraeni., dkk. (2010). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: 2010.

Dokumen

- ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2008.
- UN World Food Program Statistic. (2010): UN World Food Program.

